

PENETAPAN PERUBAHAN TIM ENTRY DATA DAN PINDAI/SCAN FORMULIR C, D, DAA, DA DAN DB HASIL PEMILU SERENTAK TAHUN 2019 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN 2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN NOMOR : 62/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/I/2019 TENTANG PENETAPAN TIM ENTRY DATA DAN PINDAI/SCAN FORMULIR C, D, DAA, DA DAN DB HASIL PEMILU SERENTAK TAHUN 2019 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN

Abstrak: Bahwa untuk kelancaran tugas adminitrasi umum dalam bidang sistim informasi masyarakat, maka dipandang perlu menetapkan Tim Entry Data Dan Pindai/Scan Formulir C, D, DAA, DA Dan DB Hasil Pemilu Serentak Tahun 2019 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun;
Bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun;

Dasar hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun adalah: Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 62/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/I/2019 diatur tentang : Penetapan Perubahan Tim Entry Data Dan Pindai/Scan Formulir C, D, Daa, Da Dan Db Hasil Pemilu Serentak Tahun 2019 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun

Catatan: - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun ini mulai berlaku pada pada tanggal ditetapkan 5 April 2019.
- Lampiran 1 Halaman